SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA
NOMOR :108/KPA.W16-A1/HK2.6/I/2026

TENTANG

PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA TAHUN 2026

KETUA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

Menimbang :

a. Bahwa untuk kelancaran proses berperkara bagi masyarakat pencari keadilan, karena ada perubahan pola penentuan biaya perkara dipandang perlu merubah serta menyesuaikan dengan ketentuan tersebut ;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu dilakukan perbaikan atas Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 21/KPA.W16-A1/HK2.6/I/2025;
c. Bahwa adanya inflasi/kondisi perekonomian nasional saat ini mengakibatkan adanya kenaikan harga barang termasuk barang berupa kebutuhan kantor seperti alat tulis kantor;
d. Bahwa untuk meningkatkan kualitas administrasi berkas perkara dipandang perlu menyesuaikan biaya proses dengan kondisi kekinian;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai ;
5. Pasal 145 ayat (4) RBg tentang Panjar Biaya Perkara ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya ;
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya ;
8. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara ;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 044/KMA/SK/III/2009 tentang Biaya Perkara Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Empat Lingkungan Peradilan Dibawahnya ;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.
11. Keputusan Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 22/KPA.W16-A1/HK2.6/I/2024 tentang tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Pada Pengadilan Agama Palangka Raya;

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor/Hubungan Industrial Palangka Raya Kelas IA Nomor W16-U1/0948/HK.02/III/2019 dan Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor W16-A1/0471/HK.05/III/2019 dan Tanggal 28 Maret

2019 tentang Perubahan Perincian Panjar Biaya Perkara dan Biaya Panggilan/Pemberitahuan Dalam Wilayah Kota Palangka Raya pada Pengadilan Agama Palangka Raya;

2. Kesepakatan bersama dalam Rapat Koordinasi Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama se Kalimantan Tengah tanggal 1 November 2024 tentang besaran biaya proses di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA TENTANG PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA;**

Pertama : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor :435/KPA.W16-A1/HK2.6/VII/2025;

Kedua : Menetapkan besarnya biaya panggilan/pemberitahuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I surat keputusan ini ;

Ketiga : Menetapkan kembali besarnya panjar biaya perkara tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali dan panjar biaya pemeriksaaan setempat, sita jaminan dan eksekusi, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II surat keputusan ini ;

Keempat : Menetapkan bahwa apabila Para Pihak Berperkara mempunyai tempat tinggal yang sama, maka biaya panggilan hanya dikenakan sebesar 1 (satu) panggilan saja ;

Kelima : Menetapkan untuk perkara delegasi keluar, maka kepada pihak berperkara dibebankan biaya kirim sesuai dengan tarif yang berlaku pada jasa pengiriman ;

Keenam : Menetapkan apabila Tergugat/Termohon tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan dan alamatnya tidak diketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan dilakukan melalui pemerintah kota Palangka Raya untuk diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palangka Raya, dengan biaya sesuai lampiran surat keputusan ini;

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya ;

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 2 Januari 2026

Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya,

PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

YUSRI

Lampiran I : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya
Nomor : 108/KPA.W16-A1/HK2.6/I/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

BIAYA PANGGILAN / PEMBERITAHUAN

No	Kecamatan	Kelurahan	Radius	Biaya
1.	**Pahandut**	1. Pahandut	I (0 s/d 10 km)	Rp. 100.000,-
		2. Panarung	I (0 s/d 10 km)	Rp. 100.000,-
		3. Pahandut Seberang	I (0 s/d 10 km)	Rp. 100.000,-
		4. Tanjung Pinang	I (0 s/d 10 km)	Rp. 100.000,-
		5. Tumbang Rungan	I (0 s/d 10 km)	Rp. 100.000,-
		6. Langkai	I (0 s/d 10 km)	Rp. 100.000,-
2.	**Jekan Raya**	1. Menteng	I (0 s/d 10 km)	Rp. 100.000,-
		2. Palangka	I (0 s/d 10 km)	Rp. 100.000,-
		3. Bukit Tunggal	II (11 s/d 20 km)	Rp. 125.000,-
		4. Petuk Ketimpun	II (11 s/d 20 km)	Rp. 125.000,-
3.	**Sebangau**	1. Danau Tundai	I (0 s/d 10 km)	Rp. 100.000,-
		2. Bereng Bengkel	II (11 s/d 20 km)	Rp. 125.000,-
		3. Kelampangan	II (11 s/d 20 km)	Rp. 125.000,-
		4. Sabaru	II (11 s/d 20 km)	Rp. 125.000,-
		5. Kamelu Baru	II (11 s/d 20 km)	Rp. 125.000,-
		6. Kereng Bengkirai	II (11 s/d 20 km)	Rp. 125.000,-
4.	**Bukit Batu**	1. Marang	II (11 s/d 20 km)	Rp. 125.000,-
		2. Tumbang Tahai	III (21 s/d 30 km)	Rp. 150.000,-
		3. Banturung	III (21 s/d 30 km)	Rp. 150.000,-
		4. Sei Gohong	IV (31 s/d 40 km)	Rp. 175.000,-
		5. Kanarakan	IV (31 s/d 40 km)	Rp. 175.000,-
		6. Habaring Hurung	IV (31 s/d 40 km)	Rp. 175.000,-
		7. Tangkiling	IV (31 s/d 40 km)	Rp. 175.000,-
5.	**Rakumpit**	1. Petuk Bukit	IV (41 s/d 50 km)	Rp. 175.000,-
		2. Panjehang	Radius Khusus I (51 s/d 60 km)	Rp. 235.000,-
		3. Pager	Radius Khusus I (51 s/d 60 km)	Rp. 235.000,-
		4. Petuk Berunai	Radius Khusus II (61 s/d 70 km)	Rp. 300.000,-
		5. Bukit Sua	Radius Khusus II (61 s/d 70 km)	Rp. 300.000,-
		6. Mungku Baru	Radius Khusus II (61 s/d 70 km)	Rp. 300.000,-
		7. Gaum Baru	Radius Khusus II (61 s/d 70 km)	Rp. 300.000,-

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 2 Januari 2026

Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya,

PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

YUSRI